

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU UNIVERSITAS  
ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU**

*(Studi Pada Program P4GN BNK Kota Pekanbru)*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Penyusunan Usulan Penelitian

Program Studi Kriminologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



**JEFRI ANDREAS SILALAH**

**NPM: 167510911**

**PROGRAM STUDI KRIMINOOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Jefri Andreas Silalahi  
NPM : 167510911  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Program P4GN BNNK Kota Pekanbaru)

Format Sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah di pelajari dan di nilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setuju untuk diuji siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Abdul Munir, S.Sos.,M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Jefri Anreas Silalahi  
NPM : 167510911  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)  
Judul Skripsi : Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Program P4GN BNNK Kota Pekanbaru).

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 28 Juni 2021

Ketua



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Sekretaris



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 815 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 09 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 10 Juni 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Jefri Andreas Silalahi  
NPM : 167510911  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Program P4GN Kota Pekanbaru).  
Nilai Ujian : Angka : " 82 " ; Huruf : " A- "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abdul Munir. M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan, M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 10 Juni 2021  
An. Dekan,

**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 815 /UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Jefri Andreas Silalahi
N P M	: 167510911
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Program P4GN Kota Pekanbaru).

Struktur Tim :

1. Abdul Munir, M.Krim	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. M. Zulherawan, M.Sc	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 Juni 2021  
Dekan,  
  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

5. Yth. Bapak Rektor UIR
6. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
7. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
8. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jefri Andreas Silalahi  
NPM : 167510911  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata satu (SI)  
Judul Skripsi : Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Program P4GN BNNK Kota Pekanbaru).

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah


Pekanbaru, 28 Juni 2021

Ketua



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim



Sekretaris



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

## KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Nya yang menuntun peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pencegahan penyalahgunaan narkotika di Pekanbaru (Studi pada program P4GN BNNK Pekanbaru)”**.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah Usulan Penelitian ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim. selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak Abdul Munir, S.Sos.,M.Krim. selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.
10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan usulan penelitian ini.
11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2016 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah usulan penelitian ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Pekanbaru, Juli2020

Penulis,

Jefri andreas Silalahi

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMABR.....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Pertanyaan Penelitian.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
a. Manfaat Teoritis.....	13
b. Manfaat Praktis.....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	15
1. Konsep Narkoba .....	15
2. Konsep Peredaran Narkotika .....	18
3. Konsep Penyalahgunaan .....	19
4. Konsep Pencegahan Badan Narkotika Nasional.....	20

a. P4GN di Bidang Pencegahan.....	20
b. P4GN di Bidang Pemberantasan.....	23
B. Kajian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Teori.....	32
D. Kerangka Pemikiran.....	37
E. Konsep Operasional .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian .....	41
B. Metode Penelitian Kualitatif.....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Informan dan Key Informan .....	43
E. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Pengolahan Data.....	45
H. Teknik Analisis Data .....	47
I. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....	47
J. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	49

### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	51
B. Gambaran Umum BNNK Kota Pekanbaru .....	54
C. Struktur Organisasi BNNK Kota Pekanbaru .....	57

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Data Hasil Wawancara.....	58
B. Pembahasan .....	66
C. Hambatan Dalam Penelitian.....	67

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>72</b>
---------------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1. Data Provinsi Kasus Narkotika Tertinggi.....	3
Tabel 1.2 Data Kasus Narkotika Di Pekanbaru.....	10
Tabel 3.1 Informan dan Keyforman.....	43
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....	47
Tabel 5.1 Data Pencapaian Kinerja P2M BNNK Pekanbaru .....	64
Tabel 5.2 Data Laporan Kasus Narkotika BNNK Pekanbaru.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Slogan BNN.....	59
Gambar 5.2 Pembentukan Penggiat Anti Narkoba.....	60
Gambar 5.3 Baliho Diseminfo Anti Narkoba.....	60
Gambar 5.4 Soisalisasi Program Index Ketahanan Keluarga.....	61
Gambar 5.5 Pelaksanaan Tes Urine.....	62

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferhensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefri andreas Silalahi  
NPM : 167510911  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Pekanbaru  
(Studi pada program P4GN BNNK Pekanbaru)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Juni 2021  
Pelaku Pernyataan



Jefri andreas Silalahi

**Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru  
(Studi Pada Program P4GN BNNK Kota Pekanbaru)**

**ABSTRAK**

**JEFRI ANDREAS SILALAH**

**167510911**

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana program pencegahan penyalahgunaan narkotika di kota Pekanbaru yang berstudi pada program P4GN Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan langsung yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat kita ketahui bahwa Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru sudah berupaya melakukan berbagai macam bentuk upaya untuk mempersempit peluang akan terjadinya tindak penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru berupaya melakukan berbagai pendekatan baik itu pendekatan secara langsung ataupun tidak langsung yang bertujuan agar mendeteksi penyalahgunaan narkotika sejak dini. Adapun program-program yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru yaitu, pembentukan penggiat anti narkoba baik itu di lembaga pemerintahan swasta maupun negeri dan juga masyarakat, pelaksanaan program index ketahanan keluarga dan juga index ketahanan kota untuk membentuk imun terhadap narkotika, dilakukannya sosialisasi yang bertujuan agar masyarakat dapat teredukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, dibuatnya sarana branding publik seperti pembuatan plang, baliho, spanuk tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, pelaksanaan advokasi bidang pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba (P4GN) baik dilingkungan kerja swasta ataupun negeri. Namun dalam proses pengimplementasiannya tersebut Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru masih memiliki kendala dan juga hambatan seperti terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BNNK Pekanbaru dalam melaksanakan teknis kegiatan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya nya penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru tidak akan pernah berhenti untuk berupaya membantu pemertintah dalam upaya menciptakan Indonesia bebas narkoba. Untuk itu dibutuhkan komitmen dari pemerintah maupun masyarakat untuk memerangi kasus ini dan berupaya trus memperbaiki kendala-kendala serta hambatan yang ada saat pelaksanaan teknis di lapangan.

***Kata Kunci : Pencegahan, Badan narkotika Nasional Kota Pekanbaru, P4GN***

**Drug Abuse Prevention in Pekanbaru City  
( Study at Pekanbaru City BNNK P4GN Program )**

**ABSTRACT**

**JEFRI ANDREAS SILALAH  
167510911**

This study aims to find out how the narcotics abuse prevention program in the city of Pekanbaru is based on the P4GN program of the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK). The research method used in this research is descriptive qualitative, namely research that describes the immediate situation that occurs in the field. From the results of research conducted by researchers, we can see that the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) has tried to make various forms of efforts to narrow the opportunities for narcotics abuse to occur. The Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) seeks to take various approaches, either direct or indirect, aimed at detecting drug abuse from an early age. As for the programs carried out by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK), namely, the formation of anti-drug activists both in private and state government agencies and also the community, implementing the family resilience index program and also the city resilience index to form immunity to narcotics, he did Socialization aimed at educating the public about the dangers of narcotics abuse, making public branding facilities such as making signposts, billboards, covering the dangers of narcotics abuse, implementing advocacy in the field of prevention of abuse and eradicating drug trafficking (P4GN) in both private and public work environments. However, in the process of its implementation, the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) still has obstacles and obstacles such as limited human resources owned by BNNK Pekanbaru in carrying out technical activities and still lack of public awareness of the dangers of narcotics abuse. The Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) will never stop trying to help the government in its efforts to create a drug-free Indonesia. This requires commitment from the government and the community to combat this case and strive to continue to fix the obstacles and obstacles that existed during technical implementation in the field.

**Keyword : Prevention, Pekanbaru City National Narcotics Agency, P4GN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial, karena hal tersebut memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi beberapa kalangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan sosial merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi di setiap daerah. Maka dari itu ketika berbicara mengenai masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan dengan masalah sosial yang ada didalamnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah sosial Soekanto (2006: 64) yaitu:

1. Faktor ekonomi, terdapat permasalahan yang timbul pada masyarakat yang diakibatkan oleh faktor ekonomi seperti angka pengangguran tinggi, kemiskinan dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
2. Faktor biologis, faktor seperti kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi masalah sosial yang ada dalam masyarakat, hal ini dikarenakan kesehatan dan kebersihan lingkungan yang membuat lingkungan masyarakat menjadi aman dan nyaman.
3. Faktor psikologis, faktor yang sangat berpengaruh terhadap mental atau pun sifat seseorang sehingga bisa terpengaruh oleh pergaulan sekitar masyarakat.

4. Faktor budaya, factor ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat, masyarakat dalam kehidupannya memiliki peran masing-masing dalam kehidupannya yang perlu dijalankan dengan baik. Ketika peran-peran tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat, maka akan memacu timbulnya suatu permasalahan social seperti, pemikahan di usiadini, perceraian, serta kenakalan remaja.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab permasalahan sosial tersebut di atas, dapat dicontohkan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti pelajar yang sudah merokok, seks bebas, minum-minuman beralkohol, kemiskinan, pengangguran, serta yang paling membahayakan adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang pemberitaannya setiap hari semakin gencar dan sudah merebak kesemua kalangan mulai dari anak-anak sekolah sebagai golongan terpelajar, pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara serta aparat penegak hukum pun saat ini banyak yang ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Peredaran obat-obatan terlarang menjadi sebuah permasalahan sosial di mana masalah penyalahgunaan dan peredarangelap narkoba sudah menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara (transnasional crime), kejahatan terorganisir yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, keamanan.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat

pengedaran narkoba secara ilegal. Komjen Pol. Heru Winarko sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan, ada peningkatan peredaran narkoba selama tahun 2019. Penyalahgunaan paling banyak berumur 15 tahun - 65 tahun dan menembus angka tiga juta orang. (*sumber;www.Liputan6.com*), dari apa yang disampaikan oleh Komjen Pol. Heru Winarko selaku kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat kita lihat bahwa Indonesia sedang berada dalam suasana gawat narkoba.

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Tabel dibawah ini merupakan beberapa Provinsi yang termasuk kedalam zona merah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

**Tabel 1.1 Data Provinsi dengan kasus narkoba tertinggi**

No.	Provinsi	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka
1.	KI Jakarta	2019	33.371	42.649
2.	matera utara	2019	6.500	7.000
3.	au	2019	1817	2496
4.	Sulawesi tenggara	2019	231	490
5.	wa timur	2019	60	141

*Sumber: bnn.go.id*

Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional ada peningkatan

peredaran narkoba selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,03%. Penyalahgunaan narkoba paling banyak adalah masyarakat yang berusia 15 tahun - 65 tahun, dan menembus angka tiga juta jiwa. “ Jadi narkoba ini tidak hanya di Indonesia, dinegara lain juga sama . Tapi si Indonesia kita mengalami peningkatan yakni 0,03%. Lebih kurangnya jumlahnya 3.600.000 yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba di indonesia ini,” kata Komjen Pol. Heru Winarko selaku Kepala Badan Narkotika Nasional di kantor Kemenko Polhukam, dijalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). (sumber; [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com))

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terusmeningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya "Indonesia Negeri Bebas Narkoba".Kebijakan P4GN ini merupakan hasil Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, di mana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015 Presiden Republik Indonesia mengintruksikan :

1. Mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015, yang meliputi bidang :

- a. Pencegahan
- b. Pemberdayaan Masyarakat
- c. Rehabilitasi; dan
- d. Pemberantasan

2. Dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama :

- A. Bidang pencegahan, memfokuskan pada:

- a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

- B. Bidang pemberdayaan masyarakat, memfokuskan pada:

- a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja,shabu, ekstasi, dan heroin;
- b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin;

- c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja

C. Bidang rehabilitasi, memfokuskan pada:

- a. Upaya mengintensifkan wajib lapor pecandu narkoba;
- b. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba;
- c. Upaya pembinaan lebih lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba;

D. Bidang pemberantasan, memfokuskan pada :

- a. Upaya pengawas ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan (*end user*), ekspor, re-eksport bahan kimia prekursor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan;
- b. Upaya pengungkapan pabrik gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat;
- c. Upaya penangkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba secara tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi;

- e. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat sindikat jaringan narkoba;
  - f. Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan;
  - g. Upaya kerja sama dengan aparat penegak hukum tingkat Internasional;
3. Para menteri dan Kepala Lembaga bertindak sebagai penanggung jawab dilingkungan kerja masing-masing terhadap pencapaian target sesuai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Intruksi Presiden ini.
- E. Para Gubernur:
1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tahun 2011 – 2015 di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
  2. Melaporkan secara berkala kepada presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional;
- F. Para Bupati/Walikota:
1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tahun 2011 – 2015 di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

2. Melaporkan secara berkala kepada presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional;

G. Kepala Badan Narkotika Nasional melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 – 2015 dan mengkompilasi laporan untuk disampaikan kepada Presiden.

H. Melaksanakan Intruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN, di antaranya Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Ham, Sekjen Departemen Kominfo, Kabareskrim Polri, dan Deputy Bidang Pengawasan Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam eksekusinya, P4GN mempunyai lima pilar kebijakan sasaran pelaksanaan kegiatan :

1. Pilar pertama adalah pencegahan, di mana tindak pidana meliputi advokasi, insemnasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat.
2. Pilar kedua yaitu pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penggiatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, social budaya, dan moral.
3. Pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak menjadi tahu, mau, dan mampu.

4. Pilar selanjutnya adalah tindakan pemberantasan yang bentuknya adalah dengan memotong jaringan antara pemasok dan pasar.
5. Terakhir, mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional, hal tersebut dibutuhkan karena narkoba merupakan sindikat, bukan kejahatan biasa karena mencakup tiga kategori, yaitu kejahatan terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga tertinggi dan sekaligus menjadi pusat dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional memiliki instansi vertikal baik ditingkat Kabupaten/Kota yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dan juga di tingkat Provinsi yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Kedua lembaga ini baik BNNK dan BNNP memiliki tugas dan otoritas tanggung jawab masing-masing untuk daerahnya. Hingga saat ini Provinsi Riau memiliki 12 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan analisa temuan BNNP Riau yang dilansir dari “Tribun Pekanbaru” wilayah kabupaten kota di provinsi Riau mengalami tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi adalah adalah kota Pekanbaru. Hal ini sangat disayangkan, Pekanbaru adalah ibukota provinsi Riau dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat pendidikan di provinsi Riau. Sehingga potensi ini menjadi ancaman bagi seluruh warga Pekanbaru Kota, karna tingkat penyalahgunaan tertinggi di Riau adalah Pekanbaru.

**Tabel 1.2 Data kasus narkoba di pekanbaru**

No.	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka
1.	2017	1323	1848
2.	2018	1625	2261
3.	2019	1817	2496

Sumber; pekanbaru.tribunnews.com

Sebagai instansi vertical yang berada di wilayah Kota Pekanbaru, BNN kota Pekanbaru turut melaksanakan program P4GN bersama seluruh masyarakat Pekanbaru. BNN kota Pekanbaru memiliki susunan program-program dalam pengoptimalan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni wahana diseminasi informasi program P4GN. Adapun susunan program yang terdapat dalam wahana diseminasi ini antara lain sebagai berikut:

1. Pementasan pertunjukan seni dan budaya P4GN bagi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pementasan pertunjukan seni dan budaya Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi masyarakat untuk memberikan hasil yang baik dikarenakan dengan adanya kegiatan ini masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut menjadi bertambah mengerti dan pemahaman akan dampak buruk dan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## 2. Cerdas Cermat P4GN di Lingkungan Sekolah

Hasil pelaksanaan kegiatan cerdas cermat P4GN di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa dengan adanya cerdas cermat P4GN di lingkungan sekolah mampu meningkatkan pengetahuan ataupun pemahaman bagi kaum muda dalam berfikir positif agar tidak terjerumus kedalambahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## 3. Iklan Layanan Media Cetak dan Kelembagaan

Hasil dari pelaksanaan Iklan melalui media cetak dan Kelembagaan dapat dikatakan belum mencapai maksimal, karena kegiatan tersebut belum mampu menyentuh seluruh kalangan masyarakat ini dikarenakan pendistribusian media majalah yang jumlahnya sangat terbatas.

## 4. Diseminasi Informasi P4GN di Lingkungan Sekolah

Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di bidang pencegahan yang mana program kegiatan ini memiliki sasaran yakni meningkatnya pengetahuan, kesadaran, pemahaman siswa terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## 5. Iklan P4GN melalui Baliho

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan iklan P4GN di Baliho program kegiatan ini telah diadakan di beberapa tempat dengan tujuannya baliho tersebut para warga masyarakat sekitarnya menjadi lebih antusias menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

#### 6. Diseminasi informasi P4GN

Di lingkungan kerja pemerintahan ataupun swasta . Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan gelap narkoba (P4GN) di lingkungan kerja pemerintahan ataupun swasta merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di bidang pencegahan yang dimana program kegiatan ini mempunyai sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pekerja terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Instansi pemerintahan di daerah yang di advokasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk mendapatkan komitmen di bidang P4GN dari Instansi pemerintah di daerah. Advokasi yang dilakukan adalah advokasi yang implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di lingkungan kerja Instansi pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba.

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana program P4GN ini terimplementasi di Kota Pekanbaru. Sebab bagaimanapun tahap implementasi ini merupakan tahap yang krusial untuk menentukan keberhasilan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada program P4GN Kota Pekanbaru. Dengan alasan itulah maka penulis tertarik mengajukan tema penelitian ini : “ ***Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru (Studi pada program P4GN BNK Kota Pekanbaru)***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa melalui Intruksi Presiden No. 12 Tahun. 2011 tentang : Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015 adalah merupakan payung kebijakan dibentuknya P4GN sebagai langkah penanggulangan kejahatan narkoba diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia. Akan tetapi dilihat dari angka penyalahgunaan narkoba yang ada dilapangan khususnya Kota Pekanbaru, peredaran atau penyalahgunaan narkoba masih terbilang cukup tinggi dibanding Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau dibuktikan dengan jumlah angka kasus dan tersangka yang terus meningkat setiap tahun nya yakni 2017 – 2018.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru pada program P4GN BNK Kota Pekanbaru ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini yaitu bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru pada program P4GN BNK Kota Pekanbaru.

## **E. Manfaat Penelitian**


### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya peneloitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan dalam kajian Ilmu Kriminologi kususny

di bidang Pencegahan tindak kejahatan, serta penelitian ini juga dapat mengaplikasikan program P4GN di kehidupan sehari-hari.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Kota Pekanbaru, serta para pembaca dan bagi masyarakat, agar dapat menjadi acuan bagi organisasi-organisasi lain dalam penerapan program P4GN.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Narkoba

Pengertian Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu Narkoun yang berarti membuat lumpuh, membuat mati rasa. Remingtons Pharmaceutical Sciences mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan tubuh terhadap ransangan (Sensibilitas) menawarkan nyeri, menyebabkan lesu, kantuk, atau tidur. Sedangkan Blakiston's Grould medical Distonary mempunyai batas yaitu sebagai berikut: Narkotika adalah obat yang menghasilkan keadaan tak sadar tak peka ransangan atau tidur, semua definisi yang disebutkan tadi mencakup pengaruh-pengaruh yang menimbulkan kantuk, tidur, penawar nyeri, dan sebagainya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tidak tanaman, baik itu sintesis, ataupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dilampirkan dalam undang-undang (Siswanto,2012:02). Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa :

*“Narkotika adalah zat atai berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi samnpai menghilangkan rasa*

*nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*

Secara umum yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini tidaklah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dari pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pengguna yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh tersebut yaitu:
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang (bukan perangsang sex)
  - 3) Menimbulkan halusinasi (penggunanya tidak mampu membedakan mana khayalan dan mana yang kenyataan, kehilangan kesadaran pada waktu dan tempat).

Sementara itu penggolongan narkotika yaitu memiliki daya adiksi (ketaguhan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pengguna narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 6 ayat (1), jenis-

jenis narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu narkotika golongan I, golongan II dan III.

- a. Narkotika golongan I ialah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya yang tinggi. Golongan ini golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan dalam proses terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 di jelaskan bahwa narkotika golongan dilarang produksi dan digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dalam pengawasan yang ketat oleh menteri kesehatan. Yang termasuk kedalam narkotika golongan I terdapat 26 jenis. Salah satu contohnya yaitu ganja, kokain, morfin.
- b. Narkotika golongan II ialah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan sebutan putauw. Putauw adalah jenis narkotika yang paling sering di salah gunakan.
- c. Narkotika golongan III ialah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sering digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengem-

bangun ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- d. Narkotika golongan IV yaitu psikotropika yang efek ketergantungannya ringan. Penyalahgunaan psikotropika merupakan penggunaan salah satu atau beberapa dari jenis psikotropika secara berkala maupun teratur diluar indikasi medis. Sehingga menimbulkan gangguan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Peruntukan narkotika untuk dijadikan obat atau bahan yang bermanfaat pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila dimiliki secara ilegal kemudian dipergunakan tanpa pengendalian ketat dan tepat.

## 2. Peredaran Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 35, Peredaran setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Fokus Media 2013:17).

Sementara itu Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika pasal 1, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindah tanganan (Fokus Media, 2013:117).

### 3. Penyalahgunaan

Istilah penyalahgunaan memiliki kata dasar “salah guna” yang mana artinya melakukan hal yang tidak sebagaimana harusnya. Didalam kamus besar bahasa Indonesia, penyalahgunaan mempunyai definisi yaitu “*proses, cara, perbuatan menyalahgunakan*”. Sementara Salim dan Salim (1991:37) merumuskan “*penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya*”.

Didalam UU No.35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (15) tentang narkotika, tidak memberikan keterangan jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat-obatan atau narkotika tidak untuk pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah sebagai salah satu penyembuhan dan sebagai alat obat terapi. Dan apabila orang yang sehat atau tidak dalam keadaan sakit mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, maka ia akan mengalami hal-hal yang tidak abnormal.

### 4. Pencegahan Badan Narkotika Nasional

Dalam menjalankan kebijakan penanggulangan peredaran gelap narkoba, badan narkoba nasional provinsi Riau mengutamakan 2 model pendekatan yaitu sebagai berikut :

**a). Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pencegahan**

Wahana diseminasi informasi program P4GN adalah alat maupun sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan yang ditujukan untuk kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, mampu menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut yang mana dalam hal ini informasi tersebut berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Program tersebut merupakan salah satu strategi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, adapun wahana diseminasi P4GN yang dilakukan adalah :

**1. Pementasan pertunjukan seni dan budaya P4GN**

Bagi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pementasan pertunjukan seni dan budaya Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi masyarakat untuk memberikan hasil yang baik dikarenakan dengan adanya kegiatan ini masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut menjadi bertambah mengerti dan pemahaman akan dampak buruk dan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

**2. Cerdas Cermat P4GN di Lingkungan Sekolah.**

Hasil pelaksanaan kegiatan cerdas cermat P4GN di lingkungan sekolah

menunjukkan bahwa dengan adanya cerdas cermat P4GN di lingkungan sekolah mampu meningkatkan pengetahuan ataupun pemahaman bagi kaum muda dalam berfikir positif agar tidak terjerumus kedalambahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

**3. Iklan Layanan Media Cetak dan Kelembagaan**

Hasil dari pelaksanaan Iklan melalui media cetak dan Kelembagaan dapat dikatakan belum mencapai maksimal, karena kegiatan tersebut belum mampu menyentuh seluruh kalangan masyarakat ini dikarenakan pendistribusian media majalah yang jumlahnya sangat terbatas.

**4. Diseminasi Informasi P4GN di Lingkungan Sekolah**

Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di bidang pencegahan yang mana program kegiatan ini memiliki sasaran yakni meningkatnya pengetahuan, kesadaran, pemahaman siswa terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

**5. Iklan P4GN melalui Baliho**

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan iklan P4GN di Baliho program kegiatan ini telah diadakan di beberapa tempat dengan tujuannya baliho tersebut para warga masyarakat sekitarnya menjadi lebih antusias menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

**6. Diseminasi**

Diseminasi informasi P4GN di lingkungan kerja pemerintahan ataupun swasta. Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan gelap narkoba (P4GN) di lingkungan kerja pemerintahan ataupun swasta merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau di bidang pencegahan yang dimana program kegiatan ini mempunyai sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pekerja terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Instansi pemerintahan di daerah yang di advokasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk mendapatkan komitmen di bidang P4GN dari Instansi pemerintah di daerah. Advokasi yang dilakukan adalah advokasi yang implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di lingkungan kerja Instansi pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba.

Sedangkan untuk Instansi Swasta yang di advokasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dimaksudkan adalah sebuah upaya untuk mendapatkan komitmen di bidang P4GN dari instansi swasta. Advokasi yang dilakukakn adalah advokasi tentang implementasi inpres No. 12 Tahun 2011 di lingkungan kerja swasta yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba.

#### 7. Pembentukan Kader Anti Narkoba

Pelaksanaan program kegiatan pembentuk kader anti narkoba yang

mana dalam pelaksanaannya badan Narkotika Nasional Provinsi Riau memberikan pembekalan materi berupa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).Dimana hasil dari program kegiatan pemetukan kader antinarkoba nantinya dapat menunjukan dampak yang positif dimana para kader anti narkoba yang telah dipilih secara langsung maupun tidak langsung mampu mengajak teman-teman yang ada disekitarnya untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar tidak terjerumus kedalam dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba.

**b). Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pemberantasan**

Dalam upaya memberantas peredaran narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau membuat laporan kasus narkoba hasil pemetaan yang mana laporan tersebut merupakan kumpulan hasil-hasil baik informasi maupun pemetaan lokasi lokasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk mengetahui daerah-daerah yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang mana laporan tersebut akan dikoordinasikan kepada pihak berwajib baik itu Polisi ataupun pihak terkait yang bertujuan untuk mengungkap tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun kegiatan laporan kasus narkoba hasil pemetaan yang dilakukan adalah :

**1. Pemetaan Jaringan di Kota dan Kabupaten**

Pemetaan jaringan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Ba-

dan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam bidang pemberantasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerjasama baik dengan instansi terkait maupun warga sekitar dalam mencari dan memperoleh informasi yang didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan di analisis kembali oleh Badan narkotika Nasional Provinsi Riau agar dapat memperoleh data yang akurat.

## 2. Pemetaan Jaringan Tempat/Lokasi Rawan Narkoba

Pemetaan jaringan di lokasi rawan narkobamerupakan salah satu usaha yang di lakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam bidang pemberantasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama baik dengan tokoh masyarakat ataupun warga sekitar lainnya dalam mencari dan memperoleh informasi penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkoba pada lokasi rawan narkoba. Informasi yang didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan di analisis kembali oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau agar memperoleh data yang akurat.

## B. Kajian Terdahulu

### 1. Khoirun Hutapea (2011).

Dalam tesis tentang pola-pola perekrutan pengguna dan kegiatan kurir dalam jaringan peredar narkoba Internasional, hasil penelitian : Dalam melakukan pengungkapan jaringan peredaran narkoba digunakan taktik dan teknik khusus yang dilindungi oleh undang-undang, karena sangat riskan dan beresiko tinggi saat melaksanakannya yaitu :

#### a. Undercover Buy

Suatu tehnik khusus dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan

narkoba dimana seorang informan anggota Polisi (didalam selubung/penyamaran) atau orang lain yang diperbantukan Polisi (dalam penyamaran) bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dengan maksud si penjual atau perantara atau orang yang bersangkutan dengan suply narkoba yang di tangkap beserta barang buktinya. Undercover buy sering menggunakan jasa informan yang masuk kedalam jaringan narkoba berlaku sebagai pembeli. Cara ini benar dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkortika.

b. Adu domba

Cara ini tidak ada dalam juknis/juklak maupun undang-undang namun cara ini di pergunakan apabila salah satu tersangka yang tertangkap tidak maubuka mulut/bicara maka diberitahukan padanya bahwa dirinya di tangkap seolah-olah karena di khianati oleh salah seorang rekannya yang lain dengan maksud agar tersangka yang tertangkap tersebut emosi dan mau bercerita/membocorkan tentang jaringan kejahatannya/dan rekan-rekannya karena merasa di khianati. Cara ini dilakukn dalam mengungkap jaringan narkoba baik itu jaringan nasional maupun jaringan internasional.

c. Controlled delivery

Suatu teknik khusus dalam mengungkap kejahatan narkoba yang dilakukan apabila penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang buktinya dan setelah di periksa seorang kurir sehingga masih di perlukan pengembangan lebih lanjut maka penyidik dapat mengeluarkan tersangka dan barang buktinya untuk melakukan pengiriman barang terhadap pemilik

dengan maksud pada saat penerimaan barang dapat di tangkap pelaku/pemilik barang yang sesungguhnya beserta barang buktinya. Controlled delivery skenario perlu direncanakan secara matang dan terperinci karena apabila tidak akan kehilangan tersangka dan barang bukti, cara ini diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

d. Raid planning and execution (RPE)

Raid planning and execution (RPE) adalah puncak dari segala kegiatan pengungkapan kejahatan narkoba karena resiko dari pada kegiatan ini mempunyai dampak yang sangat besar untuk keberhasilan dari segala kegiatan yang telah dilakukan penyelidikan sebelumnya. Bentuk kegiatan inipun adalah penggerebekan dengan tujuan menangkap pelaku dan menemukan barang bukti.

Dalam kejahatan narkoba modus operandi yang digunakan sangat banyak dan sering melalui perantara atau kurir serta menggunakan system sel yaitu orang yang tertangkap selalu tutup mulut dan tidak mau bicara siapa yang ada dibelakangnya/bandar sehingga pengungkapan kejahatan narkoba menjadi sangat sulit untuk berkembang, tetapi sering dilakukan antara lain :

a. Swallower

Barang bukti dimasukkan kedalam plastik kecil khusus/kondom lalu ditelan oleh pelaku sehingga tersimpan didalam usus dan di keluarkan bersamaan dengan pelaku pada saat buang air besar, cara ini sangat beresiko sekali sebab apabila kantong plastik yang digunakan untuk menyembunyikan narkoba bocor maka dapat membahayakan jiwa pelaku, biasanya cara ini

seing digunakan oleh warga negara asing yang membawa heroin dari luar negeri untuk di edarkan di Indonesia.

b. Body packing

Barang bukti menggunakan lakban atau perekat diletakkan ditubuh pelaku, cara ini dapat dan banyak dilakukan untuk semua barang baik itu heroin, ganja, sabu, serta ekstasi dan ini sering dilakukan oleh WNI maupun WNA.

c. Dalam drum/kaleng

Barang bukti dimasuk kan kedalam drum atau kaleng yang sudah dibagi menjadi 2 bagian yakni bagian atas barang sebenarnya dan bagian bawahnya adalah narkoba, sehingga ketika diperiksa yang tampak adalah barang sebenarnya, biasanya cara ini digunakan dalam penyelundupan ganja melalui jalur darat.

d. Tas kusus

Barang bukti dimasukkan kedalam tas khusus tersebut yang mana tas tersebut dilapisi oleh timah hitam untuk melindungi dari infra red, tas khusus ini biasanya dibuat atau di produksi di Bangkok Thailand.

e. Paket pos

Barang bukti dimasukkan kedalam kotak yang kemudia dikirimkan melalui jasa pengiriman pos tanpa identitas pengirim dan nama fiktif dari penerima dengan menggunakan alamat orang lain setelah itu barudiambil ke alamat tersebut dengan alasan salah kirim.

f. Sol sepatu

Barang bukti dimasukkan kedalam sol sepatu dengan cara solsepatu yang tebal dilepas lalu isi dalam nya diisi narkoba, lalu setelah diisi dalamnya lalu dijahit atau di lem kembali agar tersamarkan.

g. Kurir

Barang bukti dibawa oleh seseorang atau beberapa orang yang diberi imbalan uang dengan jumlah besar, biasanya kurir ada yang tidak mengetahui barang yang dibawanya ada juga kurir yang mengetahui barang yang dibawanya. Tapisaat banyak warga negara asing menggunakan kurir wanita yang terlebih dahulu dikawani atau dipacari cara ini banyak terjadi belakangan ini terutama oleh warga negara Nigeria atau Black African.

Adapun pola yang digunakan oleh bandar narkoba jaringan Internasional berbeda dengan pola Organize crime lainnya. Pola umum yang digunakan untuk merekrut kurir baru adalah dengan uang/materi, hubungan pacaran/perkawinan, loyalitas atau jebakan antara lain sebagai berikut :

a. Pola uang/materi

Bentuk perekrutan kurir narkoba dengan pola uang/materi adalah merekrut calon anggota yang memiliki hubungan pertemanan dengan kurir lama, merekrut kurur yang berasal dari satu profesi yang sama, serta merekrut calon kurir yang di kenalkan oleh kurir lama atau bisa dibbilang dibawanya.

b. Pola hubungan pacaran/perkawinan

Pola ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk merekrut

kurir yang baru. Bentuk hubungan pacaran/perkawinan yang sering digunakan adalah menunjukan kepada calon mempengaruhi dengan gaya hidup mewah dan suka ketempat hiburan dan menunjukan penghasilan yang di dapat cukup besar dan mudah. Pada pola ini biasanya dilakukan perekrutan wanita Indonesia oleh pacar/suami sendiri.

c. Pola loyalitas dan solidaritas

Merekrut calon kurir baru dengan melakukan tawaran atas balas budi dan memberikan upah atas pekerjaan kurir tersebut. Loyalitas dan solidaritas tersebut antara lain, menunjukan kepada calon kurir bahwa kegiatan dilakukan adalah pemberian jasa menunjukan seolah-olah kegiatan ini merupakan karna adanya rasa solidaritas dan loyalitas.

d. Pola jebakan

Calon kurir yang direkrut haruslah merupakan teman dekat dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap orang yang di rekrut. Pola ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang dalam masalah kesulitan ekonomi dan benar-benar membutuhkan uang atau pekerjaan.

**2. Komang Suparta (2015)**

Komang melihat tentang upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dalam memanggulangi penyulundupan narkotika oleh warga negara asing. Dalam pembahasannya memberikan kesimpulan diantaranya :

- a. Upaya preventif, pembentukan tim Interdiksi di Airport dan Seaport Interdiksi, melakukan rapat koordinasi tim Interdiksi, mendiri pos In-

terdiksi terpadu di bandara Ngurah Rai, pemeriksaan serta pemasangan mesin pemeriksaan menggunakan alat deteksi X-ray

- b. Upaya represif, pengamanan barang bukti serta pengamanan pelaku penyulundup narkotika atau kurir narkotika, menindak pelaku yang terbukti melakukan penyulundupan narkotika.

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana penyulundupan narkotika oleh warga negara yakni sebagai berikut.

- a. Jalur darat

Pihak BNN Provinsi Bali tidak dapat memantau secara langsung kendaraan yang melintas didarat.

- b. Jalur laut

- Adanya pelabuhan gelap atau biasanya disebut pelabuhan atau jalan jalan tikus.
- Adanya transaksi di tengah-tengah laut

- c. Jalur udara

- Modus yang digunakan dalam melakukan penyulundupan narkotika semakin canggih dan beragam.
- Penyelundupan narkotika mengguna jasa pengirman udara paket dan pos.
- Minimnya alat yang digunakan dalam melakukan pendeteksian penyulundupan narkotika.

### 3. Ryan Setiawan (2015).

Ryan Setiawan melihat tentang pengawasan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis menyimpulkan sebagai berikut.

- a. Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru dalam kategori belum maksimal karena pengawasan yang dilakukan tidak rutin dan merata di semua kalangan, sehingga masih banyak terjadi penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru.
- b. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru yaitu karena kurangnya koordinasi antara BNN kota Pekanbaru dengan semua pihak untuk mengawasi penyalahgunaan narkoba dan dengan jumlah penduduk Pekanbaru yang relatif padat tentunya BNN kota Pekanbaru tidak bisa mengatasi penyalahgunaan narkoba tanpa adanya dukungan semua pihak.

### **C. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Kebijakan**

Dalam realisasi implementasi kebijakan Inpres No.12 Tahun.2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015. Maka penelitian ini mengkaloborasikan atau menggabungkan model implementasi kebijakan *edward* yang bisa mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dengan banyak pertimbangan dari penulis, bahwa setiap implementasi kebijakan selalu terdiri dari tiga (3) unsur, yaitu program kebijakan, *stakeholders*, dan *target groups*. Beberapa faktor akan dibahas sebagai kesatuan yang utuh dalam memandang manfaat pengimplementasian program kebijakan tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015 (*target groups*) yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam hal ini pelaksana yang ditunjuk pemerintah agar dapat menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan.

Tidak ada faktor tunggal dalam proses implementasi sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Dan bagaimana hal ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, *George C. Edward III* mulai dengan mengajukan pertanyaan, prakondisi-prakondisi apa yang di perlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil?. Dan hambatan seperti apa yang dapat membuat suatu implementasi kebijakan gagal?.

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dapat dirumuskan keempat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat penting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi.

Menurut agustino (2006:157) “Komunikasi merupakan salah satu variabel yang penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik,

komunikasi sangatlah menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana apabila para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu juga dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi pula probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

b. Sumber daya.

Syarat berjalannya sebuah organisasi tentu saja adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Edward III (1980:11) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari “*staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies*”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan “Kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan maka terdapat

kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif dan terdapat penolakan terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan mendapatkan kendala yang serius.

d. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang sangat penting bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan, dan sebagainya.

Pencegahan kejahatan sudah di aplikasikan pada berbagai upaya yang ditujukan untuk mengontrol pelaku kriminal. Agar setiap upaya pencegahan kejahatan ditujukan untuk segala usaha sebelum tindak kejahatan terjadi, yaitu dengan cara mempersempit peluang terjadinya kejahatan, dengan demikian pencegahan kejahatan merupakan metode kontrol atas tindak kejahatan secara langsung. Upaya-upaya yang mempersempit peluang akan munculnya tindak kejahatan” (Dermawan, 2013:14).

Kegagalan atas kontrol kejahatan sebagian disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dalam penentuan strategi yang dipilih dan digunakan dalam hal penanganan masalah kejahatan, jelas bahwa sebenarnya kita tidak dapat melakukan kontrol atas kejahatan dan bila kita membiarkan tindak kejahatan terjadi tanpa melakukan sebuah antisipasi apapun sebelumnya. Namun demikian, secara umum kita dapat melihat bahwa definisi formal


pencegahan kejahatan seperti yang diadopsi oleh beberapa negara adalah “Upaya antisipasi, pengenalan tidak antisipatifnya agar dapat menghilangkan atau mengurangi tindak kejahatan tersebut” (Dermawan 2013:15).

Mengikuti pendapat Brantingham dan Faust, Kaiser Graham, John, lalu menganjurkan pembangunan strategi yang utama kedalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum : pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan Tertier.

- a. Pencegahan primer, ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan di bidang sosial, ekonomi dan bidang lain dari kebijakan umum, terkhusus untuk usaha mempengaruhi situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap masyarakat.
- b. Pencegahan sekunder, merupakan hal yang mendasar karena pada pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan umum peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi tersebut. Peran preventif dari kepolisian di letakkan dari pencegahan sekunder begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian dan sebagainya.

- c. Pencegahan tersier sangat memberikan perhatian pada pencegahan kepada residivisme melalui peran polisi dan agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindak pencegahan dari tersier ini dengan ini berkisar dari sangsi-sangsi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan atas pelanggaran serta hukuman penjara. Target utama dari pencegahan tersier adalah orang-orang yang melanggar hukum. (Dermawan:50).

#### D. Kerangka Pemikiran



#### E. Konsep operasional


1. Narkoba merupakan obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai efek terhadap perubahan kesadaran dan membuat terjadinya kekurangan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi rasa nyeri (Siswanto,2012:02).
2. BNN menurut undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 64 menjelaskan bahwa (1) Dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksudkan diayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
3. Narkotika merupakan zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis ataupun semisintesis yang dapat menyebabkan perubahan ataupun penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.
4. Psikotropika merupakan zat atau obat baik itu alamiah ataupun sintesis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. (Fokus Media 2013:117)
5. Peredaran merupakan setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya baik dalam

rangka perdagangan maupun bukan perdagangan atau pun pemindahan tangan. (Fokus Media 2013:17)

6. Pencegahan merupakan tindakan pihak berwenang dalam usaha menghentikan, menghalangi ataupun mengurangi dampak maupun akibat dari resiko-resiko yang terjadi. (dalam <http://wikipedia.pencegahan//portal> /diakses 20 september 2020)
7. Penyelidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. (Pustaka Mahardika Kuhap, 2010:169)
8. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukannya melakukan penyidikan menurut cara yang dilakukan Undang-undang. (Pustaka Mahardika Kuhap, 2010:169)
9. Penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. (Pustaka Mahardika Kuhap, 2010:169)
10. P4GN merupakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika dan precursorserta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
11. Modus operandi yaitu cara operasi perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatan nya.kalimat tersebut sering

digunakan dimedia massa atau televisi jika ada berita kejahatan, kata tersebut sering disingkat menjadi M.O.

12. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang melewati batas teritorial baik yang dilakukan oleh individu (penjahat kriminal, buronan atau yang sedang melakukan kejahatan atau korban seperti dalam kasus penyulundupan manusia) atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata, uang kejahatan cuci uang dan benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obatan terlarang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam penelitian. Secara umum dikenali ada dua metode penelitian yang identik dengan ilmu sosial yaitu, penelitian kualitatif dan kuantitatif (suryana,2010;2.3). Secara umum terdapat dua metode yang digunakan dalam ilmu sosial,yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Dalam metode proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena data hasil penelitian lebih lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan sehingga penelitian ini dapat diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus.

#### B. Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian

serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Kualitatif adalah sebagai metode yang baru di bandingkan kuantitatif karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian, lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan dilapangan (suryana,2010;6).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini yakni BNNK Kota Pekanbaru, alasan penulis tertarik melakukan penelitian di BNNK Kota Pekanbaru tersebut adalah terdapat sebuah program, yang mana program tersebut di intruksi kan langsung oleh Presiden yang mana program ini tertulis dan dituangkan dalam INPRES No.12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

#### D. Informan dan Key Informan

Subyek penelitian yang sudah di paparkan dalam inti penelitian di tentukan secara acak. Fokus penelitian ini dapat menentukan informen yang akan di jadikan key informen dan memberikan informasi yang di perlukan selama proses penelitian. Informen adalah seseorang yang memiliki informasi yang jelas, berupa data, pernyataan atau keterangan-keterangan yang dapat membatu memecahkan masalah dalam penelitian tersebut.

Bagong, (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 informan dan key informan**

Responden	Informan	Key informan
Kasi pencegahan & pemberdayaan Masy.	-	1
Kasi pemberantasan	1	-

*Sumber: Modifikasi penulis, 2020*

### **E. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Data Primer

Yaitu mengumpulkan data hasil penelitian berdasarkan hasil dari wawancara dengan key informan.

#### 2. Data Sekunder.

Yaitu data dan informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung, yakni melalui data dan dokumen yang tersedia pada instansi atau lembaga tempat penelitian penulis.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Mustofa (2005:69), teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei pengakuan diri terdiri dari :

1. Observasi adalah upaya pengumpulan data dengan penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi atau secara langsung terjun ke lapangan.
2. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan satu individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. penulis melakukan tanya jawab menggunakan pedoman tidak terstruktur.
3. Dokumentasi adalah proses pengambilan dokumen-dokumen legal yang dengan permasalahan di dalam penelitian.
4. Pengumpulan data yang dilakukan penulis salah satu nya adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan data dari key informan dengan pedoman tak terstruktur, wawancara di tujukan langsung kepada key informan guna mendapatkan data primer.

## G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang terpenting dari setiap metode ilmiah, karena dengan begitu, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang dapat memecahkan masalah di penelitian tersebut. Data-data yang sudah terkumpul perlu dilakukan pengelompokan, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna dan arti guna menjawab hipotesa atau pertanyaan di dalam penelitian yang di buat.

Membuat manipulasi terhadap data yang di dapat berarti mengubah data otentik yang di dapat selama proses penelitian dari bentuk awal menjadi bentuk yang dapat memperlihatkan fenomena yang terjadi di sekitar. Setelah data di bagi menjadi beberapa kategori serta menghubungkan data yang sudah di analisa, perlu di buat arti terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar yang juga di luar penelitian tersebut. Teknik pengolahan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Penyusunan data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviwer.

## 2). **Klasifikasi data**

Merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.

## 3). **Pengolahan data**

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya, sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen. Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif.

Data kualitatif diolah dengan menggunakan teknik statistika baik statistika non parametrik maupun statistika parametrik. Statistika non parametrik tidak menguji parameter populasi akan tetapi yang diuji adalah distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal dan data yang banyak digunakan untuk statistika non parametrik adalah data nominal atau data ordinal.

## 4) **Interpretasi hasil pengolahan data**

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginter-

pretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.

#### H. Teknik analisa data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono,2010;334)

#### I. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.

Untuk mengetahui jadwal waktu kegiatan dalam penelitian adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 3.2 Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru (studi pada program P4GN BNNK Kota Pekanbaru)**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2020/2021																			
		Septemb er				Oktober				Novemb er				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Dan Penyusunan UP																				



## **J. Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam VI BAB, di mana tiap-tiap BAB akan dibagi dengan sub-sub BAB dengan kerangka sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini akan diuraikan studi pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya serta kerangka pikir.

### **BAB II : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan tersebut.

## **BAB VI : PENUTUP**

BAB ini merupakan BAB terakhir dari penulisan pada BAB ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah yang telah diuraikan dalam BAB sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Ibukota provinsi Riau yakni kota Pekanbaru dan juga merupakan kota terbesar di provinsi Riau. Pekanbaru merupakan kota yang menjadi pusat perdagangan, jasa dan juga termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Ibukota provinsi Riau ini sendiri memiliki sebuah bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, dan juga memiliki sebuah terminal bus Bandar Raya Payung Sekaki, juga memiliki dua pelabuhan di sungai siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Pada masa ini kota Pekanbaru sangat berkembang pesat dalam hal perdagangan, dan karena ini banyak pihak datang untuk mensejahterakan kehidupan mereka.

Tidak hanya soal perdagangan saja, kota Pekanbaru saat ini sedang sangat aktif untuk mengembangkan dalam segi pembangunan. Hal ini dilakukan demi membantun menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya. Hal inidapat kita lihat banyak nya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di kota Pekanbaru.

#### 1. Keadaan kota Pekanbaru

##### a. Geografis

Kota Pekanbaru yang mana merupakan kota yang menjadi ibukota provinsi Riau. Dimana hal ini menjadikan kota Pekanbaru menjadi pusat administrasi dan perekonomian di provinsi Riau. Pekanbaru yang menjadi ibu kota provinsi Riau memiliki luas sekitar 632,26 km<sup>2</sup> dan secara astronomiskota Pekanbaru terletak

antara  $0^{\circ} 25^{\circ} - 0^{\circ} 45^{\circ}$  Lintang utara dan  $101^{\circ} 14^{\circ} - 101^{\circ} 34^{\circ}$  Bujur timur, dengan batas wilaayah sebagai berikut:

- Pada bagian Utara kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- Pada bagian Timur kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- Pada bagian Selatan kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Dan pada bagian Barat kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 tepatnya pada tanggal 7 September 1987, daerah kota Pekanbaru resmi di perluas dari  $\pm 446,50 \text{ km}^2$ . Yang mana Pekanbaru sendiri terdiri dari 12 Kecamatan, dan dari hasil pengukuran lapangan yang dilakukan oleh BPN Tk. I Riau, maka di tetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah  $632,26 \text{ km}^2$ .

b. Demografi

Panjang jalan dalam kota Pekanbaru yakni 2.463 kilometer, dengan pertambahan jumlah penduduk kota Pekanbaru yang mana semakin hari semakin meningkat, dapat di perkirakan akan berimbas pada pertambahan jumlah kendaraan di Pekanbaru. Dan untuk menciptakan tertib pembinaan wilayah dan pemerintahan yang lumayan luas ini serta tertib dalam penggunaan fasilitas umum maka di bentuklah kecamatan baru dengan payung hukum Perda kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan Desa/Kelurahan baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 De-

sa/Kelurahan.

c. Fisiografi

Keadaan iklim Pekanbaru pada dasarnya beriklim tropis dengan curah hujan yang turun antara 38,6 sampai 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- Musim kemarau jatuh pada bulan mei sampai dengan agustus
- Musim hujan jatuh pada bulan Januari sampai dengan april dan September sampai dengan Desember.

d. Sosial budaya

Pada dasarnya sebagian besar yang mendiami Pekanbaru merupakan suku Melayu. Namun tidak hanya suku Melayu saja, terdapat juga suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah Pekanbaru seperti suku Jawa, suku Batak, suku Minang dan lainnya.

## 2. Visi dan Misi Pembangunan kota Pekanbaru

Visi jangka panjang pembangunan Pekanbaru yang dirumuskan oleh aparat penyelenggaraan pemerintah kota Pekanbaru menuju tahun 2025 yang mana merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang mana telah ditetapkan dan disepakati: “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

## **B. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru**

### **1. Sejarah Ringkas Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru**

Berdasarkan UU No.12 Th.1997 tentang narkotika, maka di bentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Dan berdasarkan Kepres No.17 Th.2002 tentang Badan Narkotika Nasional, maka selanjutnya diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan Perpres No.83 Th.2007 maka terbentuklah Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan juga Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).

Badan Narkotika Nasional dibentuk atas dasar Perpres No.23 Th.2010 tentang Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan surat keputusan kepala BNN Nomor: KEP/ 170/ IX/ 2011/ BNN, pada tanggal 30 September 2011 tentang pengangkatan Kepala BNN Kota Pekanbaru, AKBP Sukito, S.H.

Untuk tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.3 Th.2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotikan Nasional Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNK).

### **2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru**

#### **a. Visi**

Menjadi perwakilan BNN di Kota Pekanbaru yang profesional, yang mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, dan Instansi Pemerintah maupun Swasta dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

b. Misi

Bersama komponen masyarakat, Instansi Pemerintah terkait dan Swasta meliputi:

- Pencegahan;
- Pemberdayaan masyarakat;
- Pendampingan pencandu dan/atau penyalahgunaan ketempat rehabilitasi;
- Pemberantasan;
- Tata kelola pemerintah yang akuntabel.

**3. Tugas Pokok, Fungsi, dan Kedudukan BNNK Kota Pekanbaru**

1. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru memiliki tugas untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional untuk wilayah kota Pekanbaru.


2. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang P4GN untuk wilayah kota Pekanbaru.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan untuk wilayah kota Pekanbaru.
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama untuk wilayah kota Pekanbaru.

- d. Pelaksanaan kordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat untuk wilayah kota Pekanbaru.
  - e. Pelayanan administrasi; dan
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
3. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional untuk wilayah kota Pekanbaru. BNNK kota Pekanbaru berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN Provinsi Riau.

### C. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru



Sumber: BNNK Kota Pekanbaru

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Hasil Wawancara

Fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di kota Pekanbaru ini sudah sangat cukup mengkhawatirkan. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah kasus yang sudah di tangani oleh pihak BNNK kota Pekanbaru dan juga pihak Polri kota Pekanbaru yang mana dapat kita lihat pada bab sebelumnya yang mana terjadi peningkatan signifikan setiap tahun nya.


Seperti yang sudah kita singgung pada bab sebelumnya, bahwa fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini merupakan sebuah kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*) dan hal ini sudah sangat diberikan perhatian yang sangat khusus. Namun hingga saat ini fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih saja tetap ada di tengah-tengah masyarakat, dan aparat serta lembaga yang ada belum dapat menuntaskan fenomena kasus ini. Namun upaya untuk mencegah dan memberantas kasus ini akan selalu dilaksanakan untuk dapat menanggulangi fenomena kasus ini.

#### 1. Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Pada tahun ini Badan Narkotika Nasional baik itu pusat ataupun daerah mempunyai sebuah slogan atau tema yaitu “*INDONESIA BERSINAR, WAR ON DRUGS*”. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Ibu Fitriani Harahap S.I.Kom selaku Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat beliau menyampaikan bahwa tema ini tidak hanya sebuah kalimat namun ini merupakan bentuk

dari keseriusan kita memerangi fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

**Gambar 5.1 Slogan BNN**



*Sumber: BNNK Kota Pekanbaru*

Selanjutnya untuk mencapai dari tujuan tersebut pihak dari BNNK Pekanbaru memiliki serangkaian program-program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru. Dari program-program yang dimiliki oleh BNNK Pekanbaru, mereka berharap masyarakat menjadi takut dan sadar atas penyalahgunaan narkoba. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh BNNK kota Pekanbaru pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dengan membentuk penggiat anti narkoba, BNNK kota Pekanbaru berharap dengan dibentuknya penggiat anti narkoba mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akibat dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba.

**Gambar 5.2 Pembentukan Penggiat Anti Narkoba**



*Sumber: BNNK Kota Pekanbaru*

2. Sosialisasi luar ruangan, dikarenakan hingga saat ini kita berada dalam situasi pandemi wabah penyakit Ibu Fitriani Harahap S.I.KOM selaku Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan bahwa pada saat ini segala bentuk sosialisasi dialihkan dalam bentuk sarana branding publik, seperti pembuatan spanduk, baliho, plang, dan sebagainya serta memanfaatkan penyebaran informasi secara online.

**Gambar 5.3 Baliho Diseminfor Anti Narkoba**



*Sumber: BNNK Kota Pekanbaru*

3. Pelaksanaan advokasi dan eksistensi index ketahanan keluarga, beliau menyampaikan bahwa secara garis besar dalam pelaksanaan program ini BNNK kota Pekanbaru mengambil satu sampel sebuah kelurahan untuk ditingkatkan index ketahanan nya terhadap penyalahgunaan narkoba. Ibu Fitriani HarapS.I.Kom juga menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di masyarakat, namun juga dilaksanakan dilingkungan kerja baik itu swasta ataupun negeri.

**Gambar 5.4 Sosialisasi Program Index Ketahanan Keluarga**



*Sumber: BNNK Kota Pekanbaru*

4. Melsanakan tes urine, hal ini dilaksanakan untuk menciptakan kota tahan ancaman narkoba. Tes urine dilaksanakan di beberapa lingkungan kerja baik itu swasta ataupun negeri.

**Gambar 5.5 Pelaksanaan Test Urine**



*Sumber: BNNK Kota Pekanbaru*

Ibu Fitriani Harahap S.I.KOM selaku Kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat juga menyampaikan bahwa setiap tahun program pencegahan tidak selalu sama, karena BNNK Pekanbaru ada evaluasi tahunan, yang mana bertujuan agar mengetahui program apa saja yang perlu dirubah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kota tentang bahaya narkoba.

Terkait pertanyaan peneliti tentang hambatan BNNK Pekanbaru, beliau menyampaikan bahwa saat ini BNNK Pekanbaru hanya memiliki total 38 orang pegawai dan dari 38 orang pegawai ini BNNK Pekanbaru hanya memiliki 9 ASN Organik BNN, untuk selebihnya merupakan pegawai bantuan dari beberapa instansi luar seperti POLRI, TNI, Pemko, dan juga beberapa pegawai honorer. Ibu Fitriani Harahap S.I.Kom mengatakan bahwa sangat sulit untuk 38 pegawai BNNK Pekanbaru untuk mem back-up ±satu juta masyarakat pekanbaru. Beliau menyampaikan untuk menutupi kekurang SDM, BNNK Pekanbaru melakukan kerjasama baik itu kepada TNI, POLRI, Pemko.

## 2. Implementasi Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam mengimplementasikan dari program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat peran pemerintah sangatlah penting, namun tetap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapatkan sambutan dan dukungan yang baik dari masyarakat. Pemerintah sudah memberikan informasi dan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada pihak-pihak yang mana yang dimaksud disini adalah para penggiat anti narkoba dan yang mana selanjutnya informasi dan pengetahuan yang mereka dapatkan akan di teruskan ke masyarakat lainnya.

Tidak hanya itu saja, dalam hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Ibu Fitriani Harahap S.I.Kom selaku Kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, beliau menyampaikan bahwa BNNK Kota Pekanbaru juga turut melakukan yaitu *Branding Public*. Sarana *Branding Public* dapat kita lihat dari adanya spanduk, baliho, maupun plang yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

**Tabel 5.1 Data Pencapaian Kinerja P2M BNNK Pekanbaru**

No.	JENIS KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KET
1	Advokasi, Asistensi, Monev dan Rapat Evaluasi	2 Instansi Pemerintah	Dinas Pariwisata Prov. Riau dan DPRD Prov. Riau	90 Orang
		2 Instansi Swasta	Bluebird Group Pekanbaru dan PT. PEBPI	60 Orang
2	Sosialisasi P4GN	Lingkungan Pendidikan	Lingkungan Pendidikan Kota Pekanbaru	35 Orang
		Instansi Pemerintah	Pegawai Instansi Kota Pekanbaru	35 Orang
3	Diseminfo P4GN melalui Branding Public	4 Spot	Kantor DPRD Prov. Riau, PTPN V, Dinas Pendidikan Prov. Riau, Bappeda Prov. Riau	4 Spot
4	Sosialisasi tatap muka	1 kali	Ibu Rumah Tangga	35 Orang
5	Diseminfo P4GN melalui media sosial Internet	12 Bulan	Pengguna Media Sosial Internet	
6	Iklan P4GN melalui media cetak	3 Kali	Metro Riau	3 Bulan Tayang

Sumber: BNNK Kota Pekanbaru

### 3. Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru

Bapak Indra Wijaya (selaku Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru). Beliau merupakan kepala divisi pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan juga Bapak Indra wijaya merupakan perbantuan penugasan dari instansi Polri yakni POLDA RIAU. Bapak Indra Wijaya selaku

Kasi pemberantasan menyampaikan bahwa pekanbaru merupakan salah satu lokasi strategis rawan peredaran narkotika. Beliau menyampaikan bahwa tidak dipungkiri bahwa pada dasarnya seluruh kecamatan yang ada di kota Pekanbaru merupakan rentan peredaran narkoba, namun untuk lokasi *red zone* atau zona merah peredaran narkoba di pekanbaru berada di lokasi seperti kampung dalam dan pangeran hidayat.

Dalam melancarkan tindak kejahatan peredaran narkoba pelaku mempunyai berbagai macam cara untuk melakukan peredaran. Selama bapak Indra Wijaya ditempatkan untuk bertugas di BNNK Pekanbaru, beliau menyampaikan bahwa modus peredaran narkoba yang sering di temukan adalah saat kurir akan melakukan transaksi jual beli. Bapak Indra Wijaya menambahkan bahwa sebagian besar narkoba yang beredar di pekanbaru merupakan barang dari Malaysia. Barang tersebut dikirim dari Malaysia melalui jalur perairan dan berlabuh di kota Dumai. Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Indra wijaya, beliau menyampaikan bahwa kota Pekanbaru merupakan lokasi transit barang tersebut sebelum di edarkan baik itu ke Jambi, Palembang, ataupun Lampung. Pada bidang pemberantasan di BNNK Pekanbaru pegawai nya merupakan anggota Polri kecuali sekretaris bapak Indra Wijaya, oleh karena itu beliau mengatakan bahwa pihak bidang pemberantasan BNNK Pekanbaru bekerja sama dengan seluruh Polsek yang ada dikota Pekanbaru untuk melakukan pengungkapan jaringan narkoba baik itu penyidikan maupun penyelidikan. Bapak Indra Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya memiliki hambatan dalam melakukan pengungkapan jaringan narkoba di kota Pekanbaru yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap baha-

ya narkoba dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pelaporan kepihak mereka.

**Tabel 5.2 Data Laporan Kasus Narkoba BNNK Pekanbaru**

No.	LKN	Waktu	TKP	ID Tersangka	Barang Bukti
1	LKN/01/III/BNNK PKU	12 Maret 2017	Jl. Panti Pijat Sejahtera, Tuanku Tambusai	P	Shabu (1,75gr)
2	LKN/02/VI/BNNK PKU	05 Juni 2017	Parkiran Hotel Sukajadi Jalan Melur	Y	Pil Ekstasi (12 Butir)
3	LKN/03/VI/BNNK PKU	05 Juni 2017	Jl. Lily gg. Panglima	I	Pil Ekstasi (7 Butir)
4	LKN/04/X/BNNK PKU	20 Oktober 2017	Jl. Cipta Karya gg. Limbat	I, H, M	Shabu (1,67gr)
5	LKN/01/II/BNNK PKU	08 Februari 2018	Kos-Kosan Jl. Rindang	R	Pil Ekstasi (96 Butir) Shabu (1,8gr)
6	LKN/02/III/BNNK PKU	27 Maret 2018	Jl. Kampar	D	Shabu (19,64gr)
7	LKN/03/VIII/BNN K PKU	14 Agustus 2018	Jl. Cipta Karya	W	Shabu (5gr)
8	LKN/04/XI/BNNK PKU	13 November 2018	Jl. Yossudarso	M	Shabu (16,42gr)

## B. Pembahasan

Strategi dan usaha yang dilakukan oleh BNNK Pekanbaru ternyata juga selaras dengan teori strategi pencegahan kejahatan, yang mana dalam usaha menanggulangi kejahatan terdapat tiga cara yaitu Primer, Sekunder, Tersier. BNNK Pekanbaru telah mengkomodir teori ini seperti yang dapat kita ketahui dari pem-

bagian tugas bidang yang ada di BNNK Pekanbaru yaitu bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Pemberantasan, dan Rehabilitasi.

Sasaran dari pencegahan primer umumnya adalah kelompok atau komunitas, seperti kelompok remaja, kelompok perkumpulan agama, kelompok ibu-ibu, tanpa memperhatikan apakah diantara mereka ada yang sudah pernah menggunakan atau belum pernah menggunakannya. Adapun hal-hal yang dilakukan pada pencegahan primer yaitu sebagai berikut:

- Penyuluhan sosial secara langsung tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya-upaya yang bisa dilakukan.
- Penyuluhan/kampanye/sosialisasi menggunakan sarana branding publik seperti pemasangan spanduk, baliho, pamflet pada lokasi-lokasi strategis, penyebaran leaflet dan CD film, *on air* melalui siaran radio.

Pencegahan sekunder dilakukan pada sasaran para pengguna yang masih dalam tahap coba-coba atau sudah terlanjur menggunakan narkoba. Adapun hal-hal yang dilakukan pada pencegahan sekunder yaitu sebagai berikut:

- Inventarisasi data dan informasi.
- Memberikan rekomendasi.
- Memberikan pengetahuan hukum akan penyalahgunaan narkoba serta sebab akibat penyalahgunaan narkoba.
- Melakukan pemahaman melalui kegiatan yang bermanfaat.
- Penanganan serta konseling bagi para pengguna narkoba.
- *Outreach*, konseling dan terapi individual.
- Penggantian narkoba/NAPZA dengan metadon.

Pencegahan tersier ditargetkan pada mereka yang telah menjadi pecandu dan atau mereka yang sudah dalam tahap rehabilitasi, mantan pengguna. Adapun hal-hal yang dilakukan pada pencegahan tersier adalah sebagai berikut:

- Menjalin hubungan sampai dengan pendampingan.
- Penyuluhan, pertemuan, dan memberikan saran (*sharing*).
- Mendengarkan keinginan klien dan memberikan solusi.
- Memantau.
- Membentuk KUBE.
- Konseling adiksi.
- Melepaskan ikatan emosional antara individu dengan kelompoknya.
- Koordinasi.
- Kerjasama dengan seluruh pihak terkait.
- *Outbond*.

BNNK Pekanbaru selaku *stake holders* yang mana dalam hal ini merupakan pelaksana yang ditunjuk pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam mengontrol tindak kejahatan ini. BNNK Pekanbaru melakukan berbagai upaya pencegahan sebelum tindakkejahatan ini terjadi, yaitu dengan mempersempit peluang terjadinya kejahatan. BNNK Pekanbaru sudah berupaya membantu masyarakat untuk mengetahui tentang bahaya narkoba melalui setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNK Pekanbaru baik itu sosialisasi, diseminasi, advokasi, dan sebagainya guna masyarakat memiliki anti body atau daya tolak terhadap penggunaan narkoba agar terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

### C. Hambatan Dalam Penelitian

Terdapat beberapa hambatan yang peneliti alami dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:

1. Keterbatasan waktu serta sulitnya mendapatkan data dari pihak instansi yang peneliti pilih dalam melaksanakan penelitian ini. Mengingat dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif maka dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengumpulkan data serta melakukan analisis data.
2. Dikarenakan situasi saat ini kita masih dalam waspada Pandemi, oleh karena itu jumlah kunjungan dan durasi kunjungan juga dibatasi oleh pihak BNNK Pekanbaru.
3. Peneliti merupakan pemula dalam melakukan sebuah penelitian, dimana kemampuan peneliti dalam mengolah data dan menganalisa data masih belum baik dan masih jauh dari harapan yang sebagaimana mestinya, dikarenakan peneliti masih dalam tahapan belajar.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan wawancara dengan pihak dari Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru (*BNNK Pekanbaru*) terhadap Pencegahan penyalahgunaan narkotika dikota Pekanbaru (studi pada program P4GN BNNK Pekanbaru adalah bahwa kasus narkotika merupakan permasalahan yang sangat serius, hal ini dapat kita lihat dari bagaimana pemerintah baik pusat atau pun daerah berupaya menanggulangi permasalahan ini. Tingginya intensitas kegiatan yang dilakukan pihak BNNK Pekanbaru baik itu bidang pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dan juga bidang rehabilitasi hal itu menunjukkan bahwa saat ini kita benar-benar berada dalam situasi darurat narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru (*BNNK Pekanbaru*) sudah berupaya melakukan berbagai upaya-upaya untuk dapat mempersempit peluang terjadinya akan kasus ini. Untuk pencegahan sendiri, BNNK Pekanbaru sudah berupaya melakukan berbagai pendekatan baik itu secara langsung atau pun tidak langsung. Hal ini dapat kita lihat dari program-program dari bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mana program ini dibuat untuk dapat mendeteksi dan mencegah sejak dini akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Adapun program-program yang dilaksanakan oleh pihak dari Badan Nasional Kota Pekanbaru (*BNNK Pekanbaru*) itu sendiri seperti adanya pembentukan penggiat anti narkoba baik itu di perusahaan swasta/negri, lembaga dan instansi-pemerintah, dan masyarakat, melaksanakan program index ketahanan keluarga,

melakukan sosialisasi luar ruangan seperti pembuatan spanduk, baliho, plang dan sebagainya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba untuk mengedukasi masyarakat, advokasi dan tentu saja program unggulan utama dari Badan Narkotika Nasional (*BNN*) yaitu program P4GN.

Kendala dalam pelaksanaan pengimplementasian program-program Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru juga merupakan sebuah hal yang harus mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun lembaga terkait. Karena dapat kita ketahui dari hasil wawancara yang penulis dapati, *BNNK* Pekanbaru memiliki hambatan-hambatan yang sangat krusial seperti kekurangan sumber daya manusia dan anggaran dana yang terbatas. Hal ini sangat penting karena Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru harus mampu mengcover seluruh masyarakat kota Pekanbaru yang mana total penduduknya mencapai 1,122 juta penduduk.


#### **B. Saran**

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada lembaga Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru (*BNNK*) harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dan tentu saja dengan dukungan sumber daya manusia yang handal dan sesuai pada bidangnya dan juga dengan anggaran yang seimbang sesuai dengan sarana dan prasarana program yang ada.
2. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba baik itu materi dan teknik penyampaian juga harus dilaksanakan

dengan baik agartingkat kesadaran masyarakat dan imun masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba juga meningkat.

3. Apabila sumber daya manusia dan anggaran terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan tuntutan program, sebaiknya perencanaan program diutamakan dilaksanakan pada daerah-daerah yang rawan narkoba (*red zone*).
4. Program-program jangka panjang yang ada di BNNK Pekanbaru sebaiknya lebih memfokuskan kepada strategi pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan budaya kearifan lokal yang ada dikota Pekanbaru, seperti program Index ketahanan keluarga, dan Index ketahanan kota terhadap ancaman narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto.H. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Salim dan Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: modern press. 1991.
- Dermawan Moh. Kemal. 2013. *Teori Kriminologi*, Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan UPI.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok, Fisip UI press
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Abdilah, Pius dan Danu Prasety, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Arkola Surabaya.
- Atmasasmita, Romli, 2010. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Adi Tama.

Buku Pedoman Akademika Universitas Islam Riau, 2013, Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol Uir.

Hutapea, Khoirun, 2011, *Pola-pola Perekrutan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba*, Tesis, Depok, Universitas Indonesia.

Hakim, Arif, 2004. *Bahaya Narkoba dan Alkohol*. Bandung Ikapi.

Iriani, Dewi, 2013. *Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan, dan Penerapan Hukuman Mati*. Jurnal Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.

Lab, Steven, 1992, *Crime Prevention, Second Edition*. Cincinanti, Amerika Serikat, Anderson Publishing.

Makarno, Taufik, Suhasril, A.s, Zakky, Moh, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Moeljanto, 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan, Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Rajagrafindo.

Sunarso, Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Jakarta, Rineka Cipta.

### **Dokumen**

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

**Internet**

Liputan6.com

Detiknews.com

Merdeka.com

pekanbaru.tribunnews.com



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau